

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang penulis ambil adalah:

1. Pengadilan Niaga menolak gugatan pembatalan pendaftaran Merek Coco Arra karena:
 - a. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya
2. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran Merek Coco Arra karena:
 - a. Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya
 - b. Hakim Judex Factie dalam hal ini Pengadilan Niaga salah menerapkan Hukum

B. SARAN

Bertolak pada kesimpulan, maka saran yang penulis berikan pada penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat agar dalam melakukan pendaftaran Merek harus melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual(DJKI) untuk menghindari adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain.
2. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual(DJKI) perlu meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek, khususnya yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.